

**PENGAJUAN MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP),  
KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, DAN PENSIUN PNS**

<b>1.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>5. SE. BAKN No. 04/SE/80 Tgl.11-02-1980 Tentang Pemberhentian PNS;</li> <li>6. SE BKN No.K.26-22/V.19-22-99, Tgl 09-10-2001;</li> <li>7. SE BKN No.K.26-22/V.20-4-99, Tgl 13-03-2002;</li> <li>8. SE Kepala BKN No. K.26-30 IV.7 -3199, Tgl 17-01-2014.</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Persyaratan</b>	:	
	<b>a. Teknis :</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batas usia pensiun Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon II) adalah 60 (enam puluh tahun) tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;</li> <li>2. Batas usia pensiun Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon III ke bawah dan fungsional umum) adalah 58 (lima puluh delapan) tahun;</li> <li>3. Pensiun BUP dapat diusulkan paling cepat 1 (satu) tahun sebelum TMT Pensiun;</li> <li>4. Pensiun Dini minimal usia 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun;</li> <li>5. Pensiun karena alasan kesehatan;</li> <li>6. Pensiun karena meninggal dunia/tewas.</li> </ol>

	<b>b. Administrasi</b>	<p>1. Surat pengantar dari Sekretariat KPU Provinsi;  2. Surat permohonan pensiun;  3. Fotocopy SK CPNS;  4. Fotocopy SK PNS;  5. Fotocopy SK Pangkat Akhir;  6. Fotocopy SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir;  7. Fotocopy Karpeg;  8. Fotocopy Surat Nikah;  9. Fotocopy TASPEN;  10. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun;  11. Fotocopy akte kelahiran anak;  12. Pas Foto 4X6 = 5 lbr;  13. Daftar Susunan Keluarga ditandatangani Camat setempat;  14. Fotocopy SK Peninjauan Masa Kerja, apabila memiliki.</p> <p><b><u>Untuk kenaikan pangkat (ditambah dengan) :</u></b>  15. Fotocopy DP-3 atau Penilaian Prestasi Kerja PNS (Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku) dalam 1 (satu) tahun terakhir;  16. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/ sedang dlm 1 thn terakhir.</p> <p><b><u>Khusus calon pensiun Janda/Duda/Anak Yatim :</u></b>  17. Surat keterangan kematian/akte kematian;  18. Pas Foto Janda/Duda 4X6 = 5 lbr;  19. Fotocopy Karis/Karsu</p> <p><i><u>Catatan :</u> Berkas 3 (tiga) rangkap dan dilegalisir.</i></p>
<b>3.</b>	<b>Produk Pelayanan</b>	<p>1. Surat Keputusan MPP;  2. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian; dan atau  3. Surat Keputusan Pensiun.</p>